



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B. 239/HK.02/III/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

8 Maret 2023

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat

Nomor : B.239/HK.02/III/2023

Tanggal : 8 Maret 2023

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN PENGUPAHAN
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU
BERORIENTASI EKSPOR YANG TERDAMPAK
PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Rancangan Permenaker disusun karena: a. adanya penurunan permintaan pasar khususnya pada industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor, telah mempengaruhi kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha; b. perlunya pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha.	Adanya pengurangan waktu kerja dan pengupahan pada industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 6 Februari 2023 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-241 tanggal 7 Februari 2023 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117199403 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 7 Februari 2023

Nomor : PPE.PP.01.05-241
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/1/HK.02/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Dit. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Diananda Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.(sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Kamis, 2 Februari 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/2976K.02/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja IX berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.277.PP.01.03 Tahun 2022 dan dihadiri oleh:
 - A. Sekretariat Kabinet
 - B. Kementerian Keuangan
 - C. Kementerian Ketenagakerjaan
 - D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Kanti Mulyani, S.H., M.H.
 2. Arif Susandi, S.H.I., M.H.
 3. Reni Oktri, S.H.
 4. Matriyana Elsa Yonnyta, S.H.
 5. Amir Muzaqi, S.H.
 6. Febrina Suci Dwi Sawitri, S.H.
 7. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

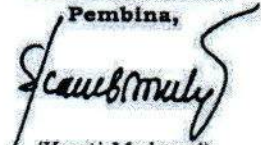
Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 6 Februari 2023

Pemrakarsa

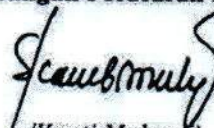

(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi
Pembina,**


(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Plh. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan,


(Kanti Mulyani)



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. **123** /Seskab/Ekon/02/2022 Jakarta, **17** Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global Kepada Yth.
Menteri Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.

Selanjutnya, kiranya Menteri segera melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, untuk efektivitas pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN WAKTU KERJA DAN PENGUPAHAN
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU
BERORIENTASI EKSPOR YANG TERDAMPAK
PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

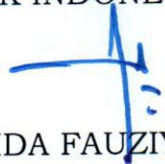
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dampak perubahan ekonomi global yang mengakibatkan penurunan permintaan pasar khususnya pada industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor, telah mempengaruhi kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha;
- b. bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

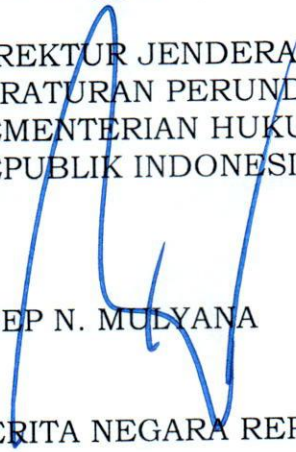
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 224